



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 26, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Jadwal Rapat Umum Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DITINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di titik-titik kampanye yang telah ditentukan tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL  
RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DITINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.

1. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Perindo	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 19 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.  
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG  
PENETAPAN JADWAL RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DITINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TANGGAL 21 JANUARI SAMPAI DENGAN 7 FEBRUARI**

KABUPATEN	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
SUMBA TENGAH	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Waibakul  
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.  
LUCIA N.M PIRANYAWA